



STANDAR HASIL PENELITIAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU TAHUN 2019



Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu

Jl. Thalua Konchi, Nomor 19, Mamboro, Palu Utara, Sulawesi Tengah

Telp/Fax : 0451-491451 Website : www.poltekkespalu.ac.id



**KEMENTERIAN KESEHATAN R.I.
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN PALU**

Jl. Thalua Konchi No.19 Mamboro Palu Utara Telp./Fax. (0451)491451
E-mail: poltekkeskemenkespalu@yahoo.com Website : www.poltekkespalu.ac.id



SULAWESI TENGAH

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES PALU

Nomor: HK.02.04/3.J/1625.1/VIII/2019

**TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
KEBIJAKAN MUTU, MANUAL MUTU, STANDAR MUTU,
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP),
FORMULIR SPMI DAN INSTRUKSI KERJA
POLTEKKES KEMENKES PALU**

DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES PALU

Menimbang

:

- a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar dan menjamin mutu pendidikan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kebijakan Mutu, Manual Mutu Standar Mutu, Standar Operasional Prosedur (SOP), Formulir SPMI, dan Instruksi Kerja (IK) Sistem Penjaminan Mutu Internal di Poltekkes Kemenkes Palu Tahun 2019
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Permenristekdikti RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 dan perubahannya tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes dari Kementerian

9. Permenristekdikti RI Nomor 50 tahun 2018 perubahan atas Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal : Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, Standar Operasional Prosedur (SOP), Formulir SPMI, dan Instruksi Kerja Poltekkes Kemenkes Palu
- Kedua : Kebijakan Mutu, Manual mutu, Standar Mutu, Standar Operasional Prosedur (SOP), Formulir SPMI, dan Instruksi Kerja Poltekkes Kemenkes Palu digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Poltekkes Kemenkes Palu
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Poltekkes Kemenkes Palu Tahun 2019
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : PALU

PADA TANGGAL : 23 AGUSTUS 2019



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas pertolongan dan perkenanNya sehingga Standar Hasil Penelitian SPMI-PT 2019 Poltekkes Kemenkes Palu dapat diselesaikan. Standar ini merupakan pedoman bagi rencana dan proses pelaksanaan berbagai kegiatan akademik, serta landasan bagi pengembangan program, sumberdaya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik. Hal ini berkenaan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknolgi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu.

Dalam Upaya mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan Poltekkes Kemenkes Palu maka perlu menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara berkelanjutan dan pengembangan terus menerus sehingga akan selalu dievaluasi dan dikembangkan mengikuti perkembangan pemangku kepentingan di masa depan.

Standar Hasil Penelitian SPMI-PT 2019 Poltekkes Kemenkes Palu ini berlaku dalam lingkup internal, yang berarti mengikat bagi seluruh pelaksana kegiatan akademik beserta para pendukungnya dalam lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu.

Kritik maupun masukan untuk penyempurnaan standar ini sangat diharapkan karena disadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan standar yang disusun oleh *team work* dalam Pusat Penelitian dan Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu.

Terima kasih kepada pihak atas bantuan memberi masukan dalam proses penyelesaian Standar Hasil Penelitian SPMI-PT 2019 Poltekkes Kemenkes Palu.


Palu, Agustus 2019
Direktur Poltekkes Kemenkes Palu










Nasrul, SKM., M.Kes
NIP. 196804051988021001


DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Surat Keputusan (SK).....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
Halaman Pengesahan Dokumen	1
Halaman Catatan Perubahan.....	2
I. Visi Misi Poltekkes Kemenkes Palu	3
II. Rasional.....	4
III. Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar.....	5
IV. Definisi Istilah.....	5
V. Pernyataan Isi Standar.....	6
VI. Strategi	7
VII. Indikator	7
VIII. Dokumen Terkait	8
IX. Referensi	8

	POLTEKKES KEMENKES PALU	Kode : SPMI-POLTEK- PLW.07.1.2019
		Revisi ke : -
	STANDAR SPMI HASIL PENELITIAN	Halaman : 1/9


PENGESAHAN DOKUMEN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumusan	Fahmi Hafid, S.Gz.,M.Kes	Ka Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	
	Rina Tampake, S.Pd, S.Kep.Ns., M.Med.Ed	Ka Pusat Penjaminan Mutu	
Pemeriksa 1	Lisnawati, S.Kep.Ns., MPH	Wadir I	
Pemeriksa 2	Amsal, SKM.,M.Kes	Wadir II	
Pemeriksa3	Masudin, SST.,M.Kes	Wadir III	
Penetapan	Nasrul, SKM.,Kes	Direktur	
Pengendalian	Rina Tampake, S.Pd, S.Kep.Ns., M.Med.Ed	Ka Pusat Penjaminan Mutu	

	POLTEKKES KEMENKES PALU	Kode : SPMI-POLTEK- PLW.07.5.2019
		Revisi ke : -
	STANDAR SPMI HASIL PENELITIAN	Halaman : 2/9

CATATAN PERUBAHAN

No.	Tanggal	Halaman	Item revisi	Alasan Revisi	Tanda Tangan dan Nama	
					Perevisi	Pengesahan
1						
2						
3						

	POLTEKKES KEMENKES PALU	Kode : SPMI-POLTEK- PLW.07.1.2019
		Revisi ke : -
	STANDAR SPMI HASIL PENELITIAN	Halaman : 3/9


I. VISI MISI POLTEKKES KEMENKES PALU

VISI POLTEKKES KEMENKES PALU

Menjadi Institusi pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang berkarakter, unggul, profesional dan tanggap terhadap kemajuan IPTEKS berdasarkan Pancasila Tahun 2023

MISI POLTEKKES KEMENKES PALU adalah :


1. Menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran yang bermutu, modren dan relevan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan baik untuk daerah, nasional dan internasional sesuai dengan revolusi industri 4.0
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian terapan dan pengkajian IPTEKS kesehatan secara berkelanjutan dan melakukan publikasi hasil penelitian.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan melakukan publikasi kegiatan
4. Menyelenggarakan pembinaan kemahasiswaan dan alumni agar dapat bekerja dengan memiliki budi pekerti luhur, akhlak mulia dan tanggap terhadap lingkungan
5. Menyelenggarakan pengelolaan dukungan manajemen pendidikan tinggi kesehatan dan penyediaan sarana dan prasarana secara efisien, efektif, akuntabel dan transparan.
6. Menyelenggarakan kegiatan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri dan penjaminan mutu pendidikan tinggi.

	POLTEKKES KEMENKES PALU	Kode : SPMI-POLTEK- PLW.07.1.2019
		Revisi ke : -
	STANDAR SPMI HASIL PENELITIAN	Halaman : 4/9

II. RASIONAL

Penyelenggaraan penelitian pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu merupakan salah satu tugas Perguruan Tinggi, yang pelaksanaannya tidak terlepas dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Tugas lain sebagai perguruan tinggi juga menyelenggarakan Pendidikan dan Penelitian. sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 yang diharapkan sejalan dengan perkembangan IPTEK serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menjelaskan bahwa penelitian adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat merupakan aplikasi dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) dilakukan Poltekkes Kemenkes secara melembaga melalui pendekatan ilmiah langsung kepada khalayak sasaran yaitu masyarakat diluar kampus, baik masyarakat sekolah, lembaga pemerintah, dan kemasyarakatan maupun dunia usaha dan industri yang membutuhkannya.


	POLTEKKES KEMENKES PALU	Kode : SPMI-POLTEK- PLW.07.1.2019
		Revisi ke : -
	STANDAR SPMI HASIL PENELITIAN	Halaman : 5/9

III. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Direktur
2. Wadir I, Wadir II dan Wadir III
3. Ketua Jurusan
4. Ketua Program studi
5. Ka Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Ka Pusat penjaminan Mutu dan Pengembangan
7. Dosen
8. Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar hasil penelitian adalah merupakan kriteria minimal hasil penelitian dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan serta etika penelitian.
4. Kegiatan penelitian yang dilakukan harus mengarah pada terpenuhinya capaian pengembangan dan pemanfaatan Iptek yang memadai yang ditujukan untuk mendukung peningkatan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya


	POLTEKKES KEMENKES PALU	Kode : SPMI-POLTEK- PLW.07.1.2019
		Revisi ke : -
	STANDAR SPMI HASIL PENELITIAN	Halaman : 6/9

guna, sesuai dengan perkembangan dan keperluannya serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur menetapkan minimal hasil penelitian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
2. Direktur menetapkan hasil penelitian dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu
3. Direktur menetapkan bahwa hasil penelitian dapat dirasakan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
4. Direktur memfasilitasi bahwa Hasil penelitian sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
5. Direktur menetapkan bahwa hasil penelitian merupakan penerapan teknologi tepat guna dan dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;

	POLTEKKES KEMENKES PALU	Kode : SPMI-POLTEK- PLW.07.1.2019
		Revisi ke : -
	STANDAR SPMI HASIL PENELITIAN	Halaman : 7/9


6. Direktur memberikan kesempatan bahwa hasil penelitian merupakan Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan atau industri.
7. Direktur menetapkan bahwa untuk semua skema penelitian menghasilkan luaran penelitian mengacu dari pedoman penelitian Poltekkes tahun 2018.

VI. STRATEGI

1. Pimpinan Poltekkes :
 - a. Menyusun rencana, melaksanakan, melakukan monitoring evaluasi hasil penelitian penelitian
 - b. Mengembangkan panduan pengelolaan penelitian
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - e. Monitoring kegiatan penelitian terlaksana sesuai standar yang telah ditetapkan.
 - f. Mendukung dan memfasilitasi tercapainya budaya meneliti.
2. Jurusan dan Prodi :
 - a. Merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan penelitian
 - b. Monitoring evaluasi pengelolaan penelitian

VII. INDIKATOR

1. Jumlah hasil penelitian
2. Kualitas hasil penelitian
3. Integritas peneliti dalam pelaksanaan penelitian


	POLTEKKES KEMENKES PALU	Kode : SPMI-POLTEK- PLW.07.1.2019
		Revisi ke : -
	STANDAR SPMI HASIL PENELITIAN	Halaman : 8/9

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana
7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

IX. REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
6. Undang-undang No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
7. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
8. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2005 mengenai Alih Teknologi
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

	POLTEKKES KEMENKES PALU	Kode : SPMI-POLTEK- PLW.07.1.2019
		Revisi ke : -
	STANDAR SPMI HASIL PENELITIAN	Halaman : 9/9

12. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
13. Renstra Poltekkes Palu 2019- 2023
14. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan pengabdian Masyarakat Di Poltekkes Kemenkes Edisi XII Tahun 2018 Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan pengembangan Kemeristek Dikti
15. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi